



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 106 Padang
Telp. (0751) 7057801, 7057803, Fax. (0751) 7050424, e-mail : sdabk@sumbarprov.go.id

Nomor : 897/456/SDABK-VIII/2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Penjaringan Calon Tenaga Kerja
Konstruksi (jenjang 7 s/d 9)

Padang, 4 Agustus 2023

Kepada Yth.

Terlampir
di-

tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan SDM dibidang jasa konstruksi, maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Konstruksi untuk jenjang 7 (muda), 8 (madya) dan 9 (utama) sebagai berikut:

1. Sub-klasifikasi pelatihan dan sertifikasi Ahli yang akan dilaksanakan di antaranya adalah:
 - a. Ahli Teknik Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Ahli Teknik Bangunan Gedung (BG);
 - c. Ahli teknik jembatan (JE);
 - d. Ahli Teknik Jalan (JA);
 - e. Ahli Perencana Irigasi (PI);
 - f. Ahli K3 Konstruksi (K3);
 - g. Ahli Teknik Pantai (PA);
 - h. Ahli Manajemen Konstruksi (MK);
 - i. Ahli Geoteknik (GE);
 - j. Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota (TWK);
 - k. Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMM);
2. Jenis keahlian pada poin 1 (satu) dapat dilaksanakan apabila **Peserta yang mendaftar dan memenuhi syarat administrasi** minimal sebanyak **25 (dua puluh lima)** orang dengan kuota maksimal sebanyak 100 orang;
3. Agar calon peserta dapat terjaring secara merata pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penjaringan peserta;
4. Apabila peserta yang mendaftar dan lulus administrasi melebihi dari kuota, maka peserta yang diprioritaskan adalah pendaftar pertama atau dengan prinsip pemerataan pada masing-masing instansi/unit kerja/perusahaan;
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan penjaringan calon peserta di wilayah kerja saudara. Pendaftaran peserta dilakukan melalui link http://bit.ly/SKK_2023_II, paling lambat hingga tanggal 30 September 2023. Untuk informasi dapat menghubungi

Sdr. Dicky Aditama Putra, SP (081346416894) atau Rina Afrianis, ST (081363235295);

6. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat hanya menanggung biaya konsumsi, penginapan dan penyelenggaraan acara serta biaya Sertifikasi untuk jenjang 7 (Muda) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan biaya **Sertifikasi untuk jenjang 8 dan 9 (Madya dan utama), keanggotaan asosiasi dan transportasi** menjadi tanggung jawab **peserta/instansi pengutus**. Sekedar informasi, biaya sertifikasi berpedoman kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
7. Mekanisme penggantian/pembayaran biaya sertifikasi untuk jenjang 7 (muda) oleh Dinas SDABK, sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada lampiran II;
8. Rencana pelaksanaan kegiatan berkisar pada bulan Oktober hingga November 2023 (anggaran perubahan). Jadwal dan *Rundown* acara akan disampaikan kepada calon peserta yang telah lulus administrasi dan telah memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan ditunjuk nantinya;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
Dr. W. FATHOL BARI, M.Sc., Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515.199003.1.010

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat;
4. KPA Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint text or markings located to the left of the official seal.

Faint, illegible text located below the official seal, possibly bleed-through or a second page of text.

Lampiran I

Nomor : 897/456/SDABK-VIII/2023

Tanggal : 4 Agustus 2023

Perihal : Penjaringan Calon Tenaga Kerja
Konstruksi (jenjang 7 s/d 9)

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas PUPR se_Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
5. Para Kepala Balai Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Sumatera Barat;
6. Para Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) cabang Sumatera Barat
7. Para Ketua Asosiasi Profesi dan Badan Usaha di Sumatera Barat
8. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Lampiran II

Nomor : 897/456/SDABK-VIII/2023

Tanggal : 4 Agustus 2023

Perihal : Penjaringan Calon Tenaga Kerja
Konstruksi (jenjang 7 s/d 9)

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN BIAYA SERTIFIKASI UNTUK JENJANG 7 (MUDA)

1. Calon peserta hanya boleh memilih 1 (satu) sub-klasifikasi keahlian dan 1 (satu) jenjang pada sub-klasifikasi yang dipilih;
2. Calon peserta harus mengisi seluruh form isian dengan lengkap dan benar. kekurangan/kesalahan dalam pengisian akan berdampak terhadap keikutsertaan bapak/ibu pada kegiatan tersebut;
3. Sekedar informasi, peserta yang memilih jenjang 7 (muda) dapat mengikuti sertifikasi jika telah menamatkan pendidikan S1 lebih dari 2 tahun (dibuktikan dengan tanggal/bulan/tahun ijazah) dan memiliki surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja). Sedangkan yang memilih jenjang 8 (madya), pendidikan minimal S2 atau S1 dengan pengalaman kerja minimal 6 tahun.
4. Dinas SDABK hanya menanggung konsumsi, penginapan dan penyelenggaraan acara selama acara berlangsung serta biaya Sertifikasi untuk jenjang 7 (Muda) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). sedangkan biaya **Sertifikasi untuk jenjang 8 (Madya), keanggotaan asosiasi dan transportasi** menjadi tanggung jawab **peserta/instansi pengutus**. Sekedar informasi, biaya sertifikasi berpedoman kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
5. Biaya sertifikasi untuk jenjang 7 (muda) yang ditanggung oleh Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud pada poin 4 adalah calon peserta dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belum pernah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi jenjang 7 s.d. 9 (sertifikat BNSP);
 - c. diutamakan untuk yang berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun terhitung dari tanggal surat ini;
6. Adapun mekanisme penggantian biaya sertifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. setelah peserta dinyatakan lulus secara administrasi oleh LSP, maka peserta harus membayarkan terlebih dahulu biaya sertifikasi (menalangi) ke LSP dimaksud dan menyerahkan kwitansi pembayaran ke panitia penyelenggara yang ditunjuk nantinya;
 - b. peserta Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan oleh Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat dan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat serta membuat surat pernyataan akan mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Dinas SDABK (terlampir pada lampiran III);

akan mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Dinas SDABK (terlampir pada lampiran III);

- c. setelah peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan SKK, maka peserta wajib mengisi form melalui link http://bit.ly/Database_TKKB_2023 paling lambat 2 (dua) hari setelah sertifikat diterima. Pengisian harus lengkap dan benar;
 - d. jika peserta dinyatakan Tidak Kompeten (tidak lulus uji kompetensi), maka penggantian biaya sertifikasi **Dibatalkan**;
 - e. biaya sertifikasi dibayarkan melalui rekening tabungan peserta. Untuk mempermudah proses administrasi, maka disarankan peserta memiliki rekening tabungan Bank Nagari. Untuk peserta yang memiliki rekening selain Bank Nagari, maka biaya sertifikasi akan dipotong otomatis sebesar Rp. 6.500,- (untuk biaya administrasi transfer beda Bank);
 - f. penggantian biaya sertifikasi akan dibayarkan jika administrasi seluruh peserta sudah lengkap dan paling lambat pada bulan Desember tahun 2023;
 - g. Dinas SDABK dapat saja membatalkan penggantian biaya sertifikasi secara sepihak apabila peserta tidak memenuhi ketentuan pada poin 6b dan 6c.
7. Pendaftaran **ditutup** pada tanggal **30 September 2023**
 8. Bimtek dan Sertifikasi rencananya dilaksanakan pada Bulan **Oktober hingga November tahun 2023 (Anggaran Perubahan)**

Lampiran III

Nomor : 897/456/SDABK-VIII/2023

Tanggal : 4 Agustus 2023

Perihal : Penjaringan Calon Tenaga Kerja
Konstruksi (jenjang 7 s/d 9)

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP :
Alamat :
No. Rekening :
Nama Bank :
No. NPWP :
No. WhattsApp :
E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan/bimtek dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat;
- Akan mematuhi seluruh ketentuan/peraturan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat;
- Apabila ketentuan pada poin a dan b Tidak Dipenuhi, maka kami bersedia untuk Tidak mendapatkan penggantian biaya sertifikasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Meterai 10.000